



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 2 Koba
Telp./Faks (0718) 7362034 Kode Pos 33181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/21/DINSOSPMD/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYALURAN BANTUAN ALAT BANTU DAN UEP BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Alat Bantu dan UEP bagi Penyandang Disabilitas;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Alat Bantu dan UEP di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2022 Nomor 1254);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319), tanggal 28 Desember 2023;
12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1324), tanggal 28 Desember 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYALURAN BANTUAN ALAT BANTU DAN UEP BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Alat Bantu Dan UEP Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Bantuan Alat Bantu Dan UEP Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam Penyaluran Bantuan Alat Bantu dan UEP bagi Penyandang Disabilitas secara efektif dan efisien.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 15 Januari 2024
Kepala Dinas,










PADLILLAH, S.Pd.I., MH.
Pembina TK I / IV. b
NIP. 19770102 200604 1 004

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p>	Nomor SOP	188.47/21/DINSOSPMD/2024
	Tgl Pembuatan	15 Januari 2024
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS</p>  <p>PADLILLAH, S.Pd.I.,MH. Pembina TK I / IV. B NIP. 19770102 200604 1 002</p>
	Nama SOP	Prosedur Peyaluran Alat Bantu dan UEP bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	1. Kepala Dinas 2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
-	1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Flashdisk 4. Buku kerja 5. Nota dinas dan lembar disposisi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Diperlukan koordinasi dengan Kepala Desa dan PSM 2. Hanya untuk Penyandang Disabilitas yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh PPK kegiatan	Menelaah Proposal : Jenis bantuan yang diminta, RAB yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Rekomendasi, Penyaluran bantuan	

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Seksi Pelayanan dan Rehsos Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Sekretariat	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Proposal Permohonan Bantuan alat bantu dan UEP dari pemohon (Penyandang Disabilitas)				<div></div>	<div>Mulai</div>	- Proposal - Dokumen Pendukung	1 hari	proposal	
2	Memberi Arahan (Disposisi) Proposal Bantuan Oleh Kepala Dinas ke Bidang Rehabilitasi, perlindungan dan Jaminan Sosial	<div></div>					- Proposal - Dokumen Pendukung	1 Hari	Disposisi	
3	Memberi Arahan (Disposisi) Proposal Bantuan Oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial ke Subkor Pelayanan dan Rehsos Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial		<div></div>				- Proposal - Dokumen Pendukung	30 menit	Disposisi	
4	Memberi Arahan (Disposisi) Proposal Bantuan Oleh Subkor Pelayanan dan Rehsos Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial ke Pelaksana Rehabilitasi			<div></div>			- Proposal - Dokumen Pendukung	30 menit	Disposisi	
5	Menelaah kelengkapan Proposal dan dokumen lainnya			<div></div>			- Buku kerja - Dokumen pendukung - Proposal	10 menit	Proposal lengkap	
6	Koordinasi Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial		<div></div>	<div></div>			- Surat - Dokumen Pendukung	10 menit	Rekomendasi	



7	Koordinasi Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						- Surat - Dokumen Pendukung	5 menit	Rekomendasi	
8	Persetujuan/ Tanda tangan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						- Surat - Dokumen Pendukung	1 Hari	Rekomendasi	
9	Mengolah/ membuat rekomendasi pencairan dana bantuan alat bantu dan UEP (Pengadaan barang ajuan Penyandang Disabilitas)						- Surat - Dokumen Pendukung - Komputer - ATK - Printer	40 Hari	Belanja Barang	
10	Penyaluran Bantuan Alat bantu dan UEP bagi Penyandang Disabilitas						- Surat - Dokumen Pendukung	1-2 hari	Bantuan	
11	Pelaporan Administrasi bantuan sosial Alat bantu dan UEP bagi Penyandang Disabilitas						- Dokumen Pendukung	2 hari	Laporan	